



**PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM
PENETAPAN NAFKAH MADLIYAH DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN**



**LAILATUL RIRIN SININKA
NIM. 10122012**

2026

PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH MADLIYAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Oleh:

LAILATUL RIRIN SININKA

NIM: 10122012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH MADLIYAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Oleh:

LAILATUL RIRIN SININKA

NIM: 10122012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILATUL RIRIN SININKA

NIM : 12122012

Judul Skripsi : Penalaran Hukum Hakim dalam
penetapan Nafkah Madliyah di
Pengadilan Agama Kajen

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2026

Yang Menyatakan,



LAILATUL RIRIN SININKA
NIM. 12122012

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan, Kec. Bojong Kab.
Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Lailatul Ririn Sininka

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di – PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepelunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lailatul Ririn Sininka

NIM : 12122012

Judul : **Penalaran Hukum Hakim dalam Penetapan
Nafkah Madliyah di Pengadilan Agama Kajen**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 18 Mei 2026
Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lailatul Ririn Sininka

NIM : 10122012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penalaran Hukum Hakim dalam penetapan Nafkah Madliyah di
Pengadilan Agama Kajen

yang diujikan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**,

yang telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011181019031002

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.

NIP. 197706072006041003

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 3 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. M. Ag. M. Ag.

NIP. 197706072006041003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas

10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-

28.	ء	hamzah	ﺀ	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ◌ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ◌ُ -----	damma h	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

Yazhabu

سئل - *Su'ila*

يذهب -

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

N o	Tanda a Vokal	Nam a	Huru f Latin	Nam a
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وْ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* : حول

Haula

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيْ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas segala kemudahan, petunjuk, dan kelancaran yang Engkau berikan, akhirnya penantian dan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat terwujud. Semoga langkah kecil ini menjadi awal yang baik untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua, Bapak Muhsinin dan Ibu Ririn Dzikriyah atas do'a yang tidak pernah putus, pengorbanan tanpa pamrih, Kasih sayang yang tidak kurang sedikitpun, Cinta tak bersyarat, Segala sesuatu yang selalu diusahakan, Kesabaran tanpa batas, tempat pulang paling nyaman. Terimakasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tidak menyerah, bahkan disaat aku tidak yakin dengan diriku sendiri, disaat orang lain tidak menginginkanku, disaat dunia tidak berpihak padaku, Disaat aku lalai terhadap diriku sendiri, Bahkan hampir menyerah ditengah jalan. Namun mereka mampu menerima segala kekuranganku bahkan menemani di titik terendah hidupku dengan segala konsekuensinya. Semoga setiap tetes keringat dan airmata kalian Allah ganti dengan segala kebaikan dunia maupun akhirat.
2. Saudara kandung, Adik-adikku : Hidayatulloh Nafassinin, Nur Syafa'ati Sinin, Ratu Aprilia Ramadhani. Terimakasih sudah menjadi alasan aku semangat berjuang. Canda tawa penuh riang, sikap lucu, perhatian kecil itu menjadi support system terbaik sejauh ini. Aku mintamaaf belum mampu menjadi Kakak terbaik, Contoh yang baik untuk adik-adiknya. Namun aku selalu berusaha menjadi lebih baik dari diriku sebelumnya. Agar kelak bisa menjadi seorang kakak yang pantas dibanggakan. Perjalanan kalian masih

panjang kedepan, selamat berjuang, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Bahagiakan kedua orang tua kita, bikin mereka bangga, dan tolong jangan mengecewakan mereka. Semoga Allah swt senantiasa melindungi kalian.

3. Keluarga Besarku tercinta, Terimakasih sudah menjadi support system terpanjang dan terkuat selama ini. Mungkin aku memang menjadi penyandang sarjana pertama di keluarga besar kita, bukan karena aku hebat tetapi karena do'a dan dukungan kalian yang tidak pernah hilang. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi kebanggaan keluarga besar kita.
4. Teman teman seperjuangan angkatan 2022 terutama prodi Hukum Keluarga Islam, Kelas HKI A, teman terdekat, serta Almamater kebanggaan. Terimakasih telah berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga di titik ini. KUA Kajen, Pengadilan Negeri Kendal, Desa Wonoyoso, Terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa sehingga aku mampu melewati proses serumit kemarin hingga sampai di titik ini.
5. Terakhir yaitu Diri Sendiri, Anak perempuan pertama, Cucu pertama, ponakan pertama, atas nama Lailatul Ririn Sininka. Apresiasi sebesar- besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan Apa yang telah dimulai. Yang membawa harapan besar keluarga dipundak yang masih rapuh. Yang pernah ragu, jatuh berkali-kali tetapi bangkit kembali . Yang menjadi ujicoba tanpa contoh sebelumnya. Yang selalu menangis diam-diam tetapi tidak pernah menyerah. Yang jalannya tidak mudah banyak Ujian dan rintangan tetapi selalu mampu melewati setiap langkahnya. Yang berani mengakui kesalahan, lalu belajar memperbaiki.

Terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap memilih berjuang melanjutkan hidup. Semoga kelak menjadi salah satu Wanita beruntung itu.



MOTTO

” Ikhlas adalah rahasia antara hamba dan
Tuhannya.” (Fudhail bin Iyadh)



ABSTRAK

Lailatul Ririn Sininka, NIM 10122012, 2026. Penalaran Hukum Hakim Dalam Penetapan Nafkah Madliyah Di Pengadilan Agama Kajen. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah, pola penalaran hakim dalam perkara talak di Pengadilan Agama, serta implikasi hukum dari penetapan nafkah madliyah terhadap perlindungan hak istri pasca perceraian.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan nafkah madliyah, serta diperkuat dengan wawancara untuk memahami praktik pertimbangan hakim dalam perkara talak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah dipengaruhi oleh kemampuan pembuktian mengenai kelalaian suami dalam memberikan nafkah, status nusyuz istri, dan kemampuan ekonomi suami. Dalam memutus perkara, hakim menggunakan pola penalaran hukum deduktif dan induktif dengan menerapkan ketentuan KHI, hukum Islam, dan fakta persidangan, serta menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Selain itu, putusan nafkah madliyah menegaskan bahwa nafkah yang tidak dipenuhi selama perkawinan merupakan utang suami yang wajib dibayarkan kepada istri, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait kemampuan ekonomi dan itikad baik suami dalam menjalankan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Nafkah Madliyah, Penalaran Hukum Hakim,
Pengadilan Agama



ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing the fulfillment of a wife's rights in madliyah alimony rulings, the reasoning patterns of judges in divorce cases at the Religious Court, and the legal implications of madliyah alimony rulings on the protection of a wife's rights following divorce.

This study employs a qualitative method with a normative legal approach, involving an analysis of legislation, the Compilation of Islamic Law (KHI), court rulings and legal literature relating to madliyah maintenance, supplemented by interviews to understand judges' reasoning in divorce cases.

The results of the study indicate that the fulfillment of a wife's rights in alimony rulings is influenced by the ability to prove the husband's negligence in providing support, the wife's status as a nusyuz (disobedient), and the husband's economic capacity. In adjudicating cases, judges employ both deductive and inductive legal reasoning by applying provisions of the Compilation of Islamic Law, Islamic law, and trial facts, while utilizing grammatical, systematic, and teleological interpretation methods to achieve substantive justice and legal protection for women post-divorce. Furthermore, the decision on maintenance (nafkah madliyah) affirms that maintenance not fulfilled during the marriage constitutes a debt owed by the husband to the wife, although its enforcement still faces challenges, particularly regarding the husband's financial capacity and good faith in complying with the court's decision.

Keywords: Financial Support, Judicial Reasoning, Religious Court

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Muatakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi kemudahan dan fasilitas selama penulis menempuh masa studi.
3. Dr. Agus Fakhрина, M.S.I selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan akademik selama masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.
4. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
5. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga penyusunan

- skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala bentuk kritik, masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
 7. Bapak/ Ibu Dosen serta seluruh staf tenaga kependidikan di lingkungan UIN Gusdur, yang telah memberikan bekal ilmu dan pelayanan akademik yang sangat baik.
 8. Pengadilan Agama Kajen beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dilapangan, sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 18 Mei 2026

Penulis,



Lailatul Ririn Sininka

NIM. 10122012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II NAFKAH DALAM FIQIH, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN PENALARAN HUKUM HAKIM	24
A. Konsep Nafkah dalam Fiqih.....	24
B. Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	47
C. Penalaran Hukum Hakim.....	54

**BAB III FAKTOR PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM
PUTUSAN NAFKAH MADLIYAH, POLA PENALARAN
HAKIM DALAM PERKARA TALAK DAN IMPLIKASI
HUKUM DARI PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM PUTUSAN
NAFKAH MADLIYAH..... 63**

- A. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah..... 63
- B. Pola penalaran hakim dalam perkara talak di Pengadilan Agama 65
- C. Implikasi hukum dari putusan hakim terhadap pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah 69

**BAB IV ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM NAFKAH
MADLIYAH DAN IMPLIKASI PENETAPAN NAFKAH
MADLIYAH TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI 71**

- A. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Istri dalam Nafkah Madliyah 71
- B. Analisis Pola Penalaran Hakim dalam Perkara Talak di Pengadilan Agama..... 76
- C. Analisis Implikasi Penetapan Nafkah Madliyah terhadap Pemenuhan Hak Istri 82

BAB V PENUTUP 85

- A. Kesimpulan 85
- B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan hukum Islam menempatkan perkawinan bukan sekadar sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan yang memiliki dimensi ibadah dan konsekuensi moral serta hukum yang besar¹. Namun, tidak semua perkawinan dapat bertahan selamanya. Dalam keadaan tertentu, perceraian (*talaq*) dapat dijadikan sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara harmonis.²

Penalaran hukum merupakan proses berpikir logis dan sistematis dalam memahami, menafsirkan, serta menerapkan norma hukum terhadap peristiwa konkret guna mencapai putusan yang adil. Penalaran hukum tidak hanya berorientasi pada bunyi tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan asas-asas hukum, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks peradilan, penalaran hukum berperan penting bagi hakim untuk menghubungkan norma hukum yang bersifat abstrak dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak.³

Salah satu persoalan dalam hukum keluarga Islam yang memerlukan penalaran hukum secara mendalam adalah nafkah madliyah. Nafkah madliyah merupakan kewajiban suami yang

¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 68.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 280.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 42.

semestinya dipenuhi kepada istri selama keduanya masih terikat dalam hubungan perkawinan, tetapi tidak dipenuhi hingga waktu tertentu, sehingga dapat menimbulkan hutang nafkah. Nafkah ini berbeda dengan nafkah iddah atau mut'ah yang timbul akibat perceraian, karena nafkah madliyah lahir dari kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah selama perkawinan masih berlangsung. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab utama suami, dan nafkah yang tidak dibayarkan dipandang sebagai hutang yang tidak gugur dengan berlalunya waktu.⁴

Kewajiban nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan sehari-hari selama perkawinan berlangsung, tetapi juga meliputi tanggung jawab atas kewajiban yang tertunda atau belum dipenuhi. Oleh sebab itu, dalam hal terjadinya perceraian, kewajiban suami terhadap nafkah istri yang belum terbayarkan tetap melekat dan harus dipenuhi. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “apabila terjadi talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, dan memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, kecuali istri nusyuz.”⁵

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah madliyah pasca talak seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak suami yang tidak menyadari tanggung jawab hukum dan moralnya untuk memenuhi hak-hak mantan istri setelah terjadinya perceraian.⁶ Rendahnya

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 765.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 149 huruf (b), (Jakarta: Akademika pressindo, 2007).

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 231.

tingkat kesadaran hukum suami menjadi salah satu faktor utama penyebab terhambatnya pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah madliyah. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang dalam menaati peraturan hukum yang berlaku.

Fenomena perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian sering kali diikuti dengan pengabaian terhadap hak-hak istri, terutama dalam hal nafkah madliyah (nafkah lampau). Putusan Nomor 516/Pdt.G/2025/PA.Kjn merupakan salah satu contoh perkara cerai talak yang mencerminkan dinamika keretakan rumah tangga dan persoalan tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Pasangan suami istri ini menikah pada 28 Juli 2021 dan awalnya menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan pada tahun 2022. Namun, memasuki awal tahun 2023, hubungan keduanya mulai terganggu oleh perselisihan yang muncul secara berulang. Pemohon menilai Termohon sulit dinasehati dan kerap meminta cerai, sehingga konflik semakin tajam dan berlarut-larut.

Puncak perselisihan terjadi pada Januari 2024 ketika Pemohon memilih berpisah rumah dan kembali tinggal bersama orang tuanya. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup terpisah lebih dari satu tahun tanpa adanya komunikasi dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Kondisi pisah rumah yang lama ini turut berdampak pada pemenuhan kewajiban nafkah. Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, baik nafkah harian maupun nafkah lain yang menjadi kewajiban suami selama masa perkawinan. Keadaan inilah yang kemudian melahirkan persoalan nafkah madliyah, yaitu nafkah yang seharusnya diberikan suami selama masa perkawinan namun tidak

dipenuhi, sehingga menimbulkan hutang nafkah yang dapat dituntut oleh istri melalui proses hukum.⁷

Hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan hutang yang tidak gugur dengan waktu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang menyebutkan bahwa nafkah yang tidak dibayar menjadi hutang yang wajib ditanggung oleh suami. Selain itu, hakim juga menggunakan asas keadilan dan kemampuan (*equity and ability*) dalam menentukan besaran nafkah, dengan mempertimbangkan penghasilan tergugat sebagai karyawan swasta.⁸

Meskipun dasar hukum nafkah madliyah telah diatur secara normatif, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penalaran hakim dalam menetapkan besaran nafkah madliyah serta kendala dalam pelaksanaannya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, serta tingkat kesadaran hukum pihak suami dalam melaksanakan putusan pengadilan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa peran hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelindung hak-hak perempuan pasca perceraian, selaras dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Sema Nomor 3 Tahun 2018. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan masih banyak suami yang tidak memahami atau enggan menjalankan putusan nafkah, yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum suami terhadap kewajiban pasca talak.

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana kesadaran suami dalam melaksanakan kewajiban nafkah madliyah setelah dijatuhkannya putusan talak, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran

⁷ Putusan Nomor 516/Pdt.G/2025/PA.Kjn (PA Kajen)

⁸ Imam al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 178.

dan pelaksanaan nafkah tersebut dalam putusan-putusan pengadilan agama terkini. Salah satunya tercermin dalam putusan di atas, yang dapat menjadi rujukan empiris untuk menganalisis sinkronisasi antara norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan kesadaran hukum individu suami dalam praktiknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah?
2. Bagaimanakah pola penalaran hakim dalam perkara talak di Pengadilan Agama?
3. Apa saja implikasi hukum dari putusan hakim terhadap pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah.
2. Untuk menganalisis pola penalaran hakim dalam perkara talak di Pengadilan Agama Kajen.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan hakim terhadap pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi bahan literatur dan rujukan akademik bagi penelitian-penelitian lanjutan yang membahas penalaran

hukum hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, khususnya yang dikaitkan dengan pertimbangan dalam praktik peradilan agama.

- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang fikih keluarga (al-ahwal al-syakhshiyah) dan hukum acara peradilan agama, terutama mengenai dasar pertimbangan hukum, metode istinbath, serta argumentasi hakim dalam menetapkan nafkah madliyah sebelum terjadinya perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, mengenai kedudukan nafkah madliyah serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban selama masih terikat perkawinan.
- b. Memberikan masukan dan gambaran kepada masyarakat secara umum mengenai praktik penalaran hukum hakim dalam penetapan nafkah madliyah di Pengadilan Agama Kajen, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam memahami proses dan dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara keluarga melalui peradilan agama.
- c. Memberikan kontribusi untuk keilmuan pendidikan dan praktik hukum, khususnya bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, serta praktisi peradilan agama, sebagai referensi dalam memahami penalaran hukum hakim dalam perkara nafkah madliyah di lingkungan peradilan agama.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan untuk mengkaji penalaran hukum hakim dalam penetapan nafkah madliyah istri sebelum perceraian, dengan

menitikberatkan pada analisis fikih Islam dan hukum positif serta keterkaitannya dengan pertimbangan hukum dan praktik peradilan di Pengadilan Agama Kajen.

1. Konsep Nafkah dalam Fiqih

Nafkah (النفقة) berasal dari kata an-nafaqah yang berarti pengeluaran atau sesuatu yang dibelanjakan. Dalam istilah fikih, nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya selama perkawinan masih berlangsung. Dasar hukum nafkah terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Talaq ayat 7).⁹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah ayat 233).¹⁰

2. Nafkah Madliyah (Nafkah yang Terlambat Dibayar)

⁹ NU Online, Surat At Talaq Ayat 7, diakses pada 20 Januari 2025 <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7>

¹⁰ NU Online, Surat Al Baqarah Ayat 233, diakses pada 20 Januari 2025 <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

Nafkah madliyah adalah nafkah yang seharusnya diberikan suami kepada istri, tetapi tertunda atau tidak diberikan dalam periode tertentu sehingga menjadi tanggungan. Dalam fikih, nafkah ini tetap menjadi kewajiban suami selama ikatan perkawinan masih sah, meskipun hubungan suami-istri berada di ambang perceraian.

3. Penalaran hukum hakim

Penalaran hukum hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup proses interpretasi, konstruksi, dan penemuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk mengaitkan ketentuan normatif tentang nafkah dengan kondisi faktual para pihak, seperti kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup istri selama perkawinan.¹¹

Dalam konteks peradilan Islam di Indonesia, *legal reasoning* memiliki karakter khas karena berada pada persimpangan antara:

- a. Hukum Islam (fiqh dan ushul fiqh),
- b. Hukum nasional (peraturan perundang-undangan), dan
- c. Nilai sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Hakim Pengadilan Agama tidak hanya menerapkan teks normatif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Peradilan Agama, tetapi juga sering merujuk pada prinsip-prinsip fiqh seperti masalah, maqashid syari'ah, dan kaidah-kaidah fihiyyah dalam membangun argumentasi putusannya.¹²

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 37.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 112.

Aspek keadilan menjadi prinsip utama dalam penetapan nafkah madliyah. Keadilan yang dimaksud tidak terbatas pada keadilan formal yang bersandar pada kepastian norma hukum, tetapi juga keadilan substantif yang memperhatikan posisi sosial dan ekonomi para pihak. Dalam perkara nafkah madliyah, hakim memiliki peran strategis untuk melindungi hak istri sebagai pihak yang secara ekonomi lebih rentan pasca perceraian, tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas agar putusan dapat dilaksanakan oleh suami. Dengan demikian, keadilan dalam putusan nafkah madliyah diwujudkan melalui keseimbangan antara hak istri dan kemampuan suami.¹³

Selain keadilan, kepastian hukum juga menjadi unsur fundamental dalam putusan nafkah madliyah. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan norma hukum secara konsisten oleh hakim, yang mencakup Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, dan peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak istri atas nafkah madliyah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dituntut secara yuridis. Namun, belum adanya standar baku mengenai besaran nafkah madliyah menyebabkan adanya perbedaan putusan antar hakim, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Judicial discretion adalah kewenangan hakim untuk memilih atau menentukan putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan ketika norma tidak memberikan jawaban yang pasti atau bersifat terbuka.¹⁴ *Legal reasoning* (penalaran hukum) dan *judicial discretion*

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, 54.

¹⁴ Aharon Barak, *Judicial Discretion* (New Haven: Yale University Press, 1989), 7.

(diskresi hakim) memiliki hubungan yang sangat erat dalam praktik peradilan. Diskresi yang digunakan tanpa penalaran hukum yang jelas dan sistematis dapat menimbulkan keputusan yang bersifat subjektif atau terlalu bergantung pada pandangan pribadi hakim.

Sebaliknya, apabila hakim hanya berpegang secara kaku pada teks peraturan tanpa menggunakan ruang diskresi yang tersedia, maka putusan yang dihasilkan bisa terasa kaku dan kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat (*rigid justice*).¹⁵

4. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah diatur sebagai salah satu kewajiban utama suami dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan mengenai nafkah ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri serta mewujudkan kesejahteraan keluarga secara adil dan proporsional. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga meliputi kebutuhan lain yang berkaitan dengan kelayakan hidup istri sesuai dengan kemampuan suami dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

(KHI) Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4): “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya”. Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1): suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 45.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1)

F. Penelitian yang relevan

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan antara hasil kesimpulan yang diperoleh peneliti dengan temuan para peneliti sebelumnya.

1. Penelitian berupa jurnal yang dilakukan Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, dan Zainal Azwar tentang “Hak Nafkah Madliyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama”(2024). Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa memperhatikan pihak yang secara langsung memperoleh pendapatan tersebut. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dualisme pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sumber harta yang digunakan oleh suami dalam memenuhi kewajiban nafkah tersebut. Ketentuan tersebut sekilas menampakkan adanya potensi kontradiksi normatif.

Kondisi ini kemudian berimplikasi pada praktik peradilan, khususnya dalam putusan Pengadilan Agama terkait perkara nafkah madliyah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini melakukan kajian terhadap data primer berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA. Padang. Fokus penelitian diarahkan pada analisis logika hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan pemenuhan hak nafkah madliyah istri dalam perkara cerai talak pada tingkat

Pengadilan Agama Talu yang selanjutnya diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji nafkah madliyah sebagai hak dari pihak istri dan kewajiban dari suami serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan agama. Adapun perbedaannya, penelitian Zhilal Haq dkk. lebih menitikberatkan pada analisis kontradiksi normatif dalam KHI dan implikasinya pada putusan pengadilan di dua lembaga peradilan yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada penalaran hukum hakim dalam menetapkan nafkah madliyah di Pengadilan Agama Kajen, sehingga lebih menekankan pada pola argumentasi, dasar pertimbangan, serta konsistensi penalaran hukum hakim dalam satu lingkungan peradilan tertentu. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik terhadap penalaran hukum hakim dalam praktik peradilan agama tingkat pertama, bukan semata pada konflik norma hukum, melainkan pada cara hakim menafsirkan dan menerapkan norma tersebut dalam penetapan nafkah madliyah.

2. Penelitian yang dilakukan Lisnawati, berjudul “Dilematika Nafkah Madliyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.TNK” (2023). Penelitian tersebut membahas problematika pelaksanaan nafkah madliyah anak setelah adanya perceraian, khususnya terkait besaran nafkah yang ditetapkan hakim serta kendala dalam implementasinya pasca putusan pengadilan. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu membahas nafkah madliyah sebagai

kewajiban yang lahir dari ikatan perkawinan dengan menjadikan hukum Islam sebagai landasan analisis.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji nafkah madliyah dalam konteks peradilan agama dan menyoroti peran hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati menitikberatkan kajian pada nafkah madliyah anak setelah perceraian, sementara penelitian ini berfokus pada nafkah madliyah istri. Selain itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek implementasi putusan, melainkan pada penalaran hukum hakim dalam proses penetapan nafkah madliyah.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian (nafkah madliyah istri) dan fokus analisis (penalaran hukum hakim), yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian Lisnawati.

3. Penelitian yang dilakukan Syeikha Najla, dkk dengan judul “Permohonan Nafkah Madliyah dalam Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bogor” (2023). Membahas tuntutan nafkah madliyah yang diajukan dalam proses perceraian, dengan menitikberatkan pada pemikiran hakim dalam memutuskan perkara Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membicarakan nafkah madliyah sebagai kewajiban suami dan sama-sama mendasarkan analisis pada dalil-dalil Islam, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun pandangan fuqaha. Keduanya juga memiliki kesamaan dalam menyoroti nafkah sebagai hak istri yang harus dipenuhi, bahkan ketika ada kendala ekonomi dari pihak suami.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menempatkan nafkah madliyah

sebagai kewajiban suami yang ditetapkan melalui putusan hakim. Adapun perbedaannya, penelitian Syeikha Najla dkk. lebih berfokus pada hasil putusan dan besaran nafkah madliyah, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada alur penalaran hukum hakim, termasuk dasar yuridis, pertimbangan keadilan, serta metode penafsiran hukum yang digunakan dalam menetapkan nafkah madliyah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendalaman aspek metodologis penalaran hakim, bukan hanya pada substansi putusan semata.

4. Penelitian yang dilakukan Atinah dengan Judul “Tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak menunaikan nafkah madliyah dalam perkara cerai talak di Pekalongan Selatan Kota Pekalongan”(2022). Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban suami dalam menunaikan nafkah madliyah ketika perkara cerai talak sudah masuk ke ranah Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan cenderung normatif-yuridis dengan landasan Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, fokus utama penelitian terdahulu adalah melihat tanggung jawab suami terhadap nafkah madliyah pasca terjadinya perkara perceraian secara formal.

Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Atinah lebih menyoroti aspek kewajiban suami dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini mengkaji cara hakim membangun argumentasi hukum dalam menetapkan nafkah madliyah. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada perilaku pihak berperkara, melainkan pada peran dan penalaran hakim sebagai penentu putusan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Fathurahman Dharmawan dan Enggar Wijayanto mengenai nafkah

madliyah telah banyak dilakukan dengan sudut pandang yang beragam. Salah satunya adalah penelitian berjudul “Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.(2023)” Fokus penelitian tersebut terletak pada analisis yuridis terhadap gugatan nafkah madliyah yang diajukan oleh istri dalam perkara cerai gugat dilaksanakan di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini lebih menekankan aspek prosedural, syarat gugatan, pertimbangan hukum hakim, serta problematika eksekusi nafkah madliyah setelah putusan dijatuhkan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa meskipun nafkah madliyah dapat dikabulkan dalam putusan, praktiknya seringkali hanya sebatas formalitas, karena pembayaran nafkah baru dilakukan ketika suami mengambil akta cerai, sehingga tidak jarang hak istri tidak terpenuhi secara maksimal.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai nafkah madliyah dan peran hakim dalam putusan pengadilan agama. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan eksekusi putusan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis penalaran hukum hakim dalam proses penetapan nafkah madliyah, tanpa menitikberatkan pada tahap pelaksanaan putusan.

G. Metode Penelitian

Metode dapat memiliki arti sebagai salah satu cara ataupun teknis yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri memiliki arti sebagai upaya dalam ilmu

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum.¹⁸ Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memberikan data deskriptif berupa kalimat tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan teknik wawancara sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data lapangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penalaran hukum hakim dalam menetapkan nafkah madliyah melalui penggalian informasi, pengalaman, serta pandangan para informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran objektif mengenai kecenderungan penerapan hukum dalam praktik peradilan agama melalui data yang terstruktur dan dapat dibandingkan antar responden atau putusan.²⁰

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35-36.

¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 15.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data primer untuk memperoleh informasi langsung dari hakim Pengadilan Agama terkait pertimbangan, metode penalaran hukum, dan faktor-faktor yang memengaruhi penetapan nafkah madliyah dalam praktik. Wawancara dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat data yang diperoleh, khususnya dalam menjelaskan kecenderungan atau pola yang muncul dari hasil penelitian.²¹

3. Sumber Data

Penelitian berikut mengacu pada kedua sumber data, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu hakim Pengadilan Agama yang pernah menangani atau memutus perkara mengenai nafkah madliyah. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai penalaran hukum hakim, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penetapan nafkah madliyah.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner, yang kemudian digunakan peneliti sebagai dasar utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

penelitian.²² Dalam penelitian hukum empiris, wawancara dengan pihak yang berwenang atau berpengalaman dalam praktik hukum merupakan bentuk pengumpulan data primer yang penting untuk memahami implementasi hukum secara nyata di masyarakat.²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan Mahkamah Agung, putusan pengadilan agama, kitab-kitab fiqh, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan nafkah madliyah, penalaran hukum hakim, keadilan, dan kepastian hukum.²⁴

c. Sumber Data Sekunder

Selain bahan hukum sekunder, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai sumber data pendukung. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kajen untuk memperoleh penjelasan mengenai praktik penalaran hukum, pertimbangan keadilan, serta kepastian hukum dalam penetapan nafkah madliyah. Wawancara ini tidak dimaksudkan sebagai sumber data primer empiris, melainkan sebagai bahan penunjang untuk memperkaya dan mengonfirmasi

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 137.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 12.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

analisis normatif terhadap putusan pengadilan yang dikaji.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Secara umum, istilah metode observasi merujuk pada berbagai bentuk pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan merekam peristiwa, melakukan penghitungan, pengukuran, serta pencatatan.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data penelitian dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat hal-hal penting yang relevan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di lapangan dengan memperhatikan secara cermat kondisi dan peristiwa yang terjadi, kemudian mencatat temuan-temuan yang berkaitan dengan nafkah madliyah sebagai bahan analisis penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada narasumber dan memperoleh jawaban secara lisan pula. Ciri utama dari metode wawancara adalah adanya interaksi langsung dan tatap muka antara peneliti sebagai pencari data dengan pihak yang menjadi sumber informasi.²⁷ Pendekatan wawancara, juga dikenal sebagai observasi langsung, digunakan untuk mengumpulkan data.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 95.

²⁶ SuharsimikArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 222.

²⁷ KartinikKartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandiri Maju, 1990), 157.

Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama yang pernah menangani perkara nafkah madliyah. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan agar pembahasan tetap terarah, namun tetap memberi ruang bagi hakim untuk menjelaskan pertimbangannya. Wawancara direkam dengan persetujuan informan.

Hasil wawancara kemudian ditranskripsikan secara lengkap (kata demi kata). Setelah itu, data dibaca dan ditandai pada bagian-bagian penting yang berkaitan dengan dasar hukum, pertimbangan keadilan, dan penggunaan diskresi hakim. Bagian-bagian tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema, lalu dianalisis menggunakan teori *legal reasoning* dan *judicial discretion* untuk melihat bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya dalam menetapkan nafkah madliyah. Dengan cara ini, data wawancara yang awalnya berbentuk percakapan diubah menjadi data tertulis yang sistematis dan dapat dianalisis secara ilmiah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti mencari dan mempelajari data tentang berbagai hal, seperti transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁸ Metode dokumentasi dapat digunakan untuk acuan hasil dari observasi dan hasil dari wawancara.

5. Teknis Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis kemudian menganalisisnya sebagai pembahasan dan menggunakan

²⁸SuharsimikArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk catatan data, selanjutnya dianalisis secara menyeluruh berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dihasilkan dari proses wawancara dalam penelitian ini.²⁹

Analisis data merupakan upaya untuk mencari tau bagaimana data yang dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat ditafsirkan. Untuk teknik analisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Setelah data dikumpulkan, mereka diklasifikasikan, disusun, dan kemudian diolah dan dianalisis. Hasil analisis ini merupakan temuan penelitian di lapangan.³⁰

Miles & Huberman menguraikan tiga langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis data kuantitatif: reduksi (data *reduction*), penyajian (data *displacement*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Tiga tahap akan diambil untuk mengevaluasi temuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mengurangi data berarti merangkum, memilih elemen penting, dan menemukan pola dan temanya. Reduksi data bertujuan untuk memperjelas gambaran penelitian serta mempermudah proses pengelolaan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat menarik perhatian pembaca. Bentuk penyajian data dapat berupa matriks, grafik, jaringan, teks naratif,

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 100.

³⁰ AnasSudijono, *Pengantar StatistikkPendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 192.

maupun bagan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah proses pembacaan, pemahaman, serta membantu peneliti dalam menarik perhatian dan menyusun langkah analisis lebih lanjut.³¹

c. Penarikan kesimpulan

Tahap ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menjawab fokus penelitian. Kesimpulan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai objek penelitian dengan berlandaskan pada kajian yang telah dilakukan. Analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan berulang, sehingga tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan membentuk satu rangkaian analisis yang saling berkaitan dan berurutan. Pada tahap ini, data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui pemaparan kewajiban nafkah madliyah istri sebelum perceraian yang selanjutnya dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang terdiri atas lima bab. Setiap bab selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa subbab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

BAB II Landasan Teoritis, diuraikan nafkah dalam fiqih, kompilasi hukum Islam, dan penalaran hukum hakim.

BAB III Hasil Penelitian, membahas tentang faktor pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah, pola penalaran hakim dalam perkara talak dan implikasi hukum dari putusan hakim terhadap pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah .

BAB IV Pembahasan, memuat analisis faktor pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah, pola penalaran hakim dalam perkara talak dan implikasi hukum dari putusan hakim terhadap pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah.

BAB V Penutup, berisi tentang penutupan dari penyusunan penelitian ini, yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah meliputi faktor yuridis dan non-yuridis. Faktor yuridis mencakup ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, terutama yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, faktor non-yuridis meliputi kemampuan ekonomi suami, pembuktian mengenai kelalaian suami dalam memberikan nafkah selama perkawinan, status nusyuz istri, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya hak istri atas nafkah madliyah serta besaran nafkah yang ditetapkan.
2. Pola penalaran hakim dalam perkara talak di Pengadilan Agama menggunakan kombinasi antara penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif dilakukan dengan menerapkan norma-norma hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Sementara itu, penalaran induktif digunakan melalui analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti kondisi ekonomi para pihak, alat bukti yang diajukan, dan hubungan hukum antara suami dan istri. Selain itu, hakim juga menggunakan metode penafsiran hukum untuk menemukan hukum yang paling tepat guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan yang dijatuhkan.

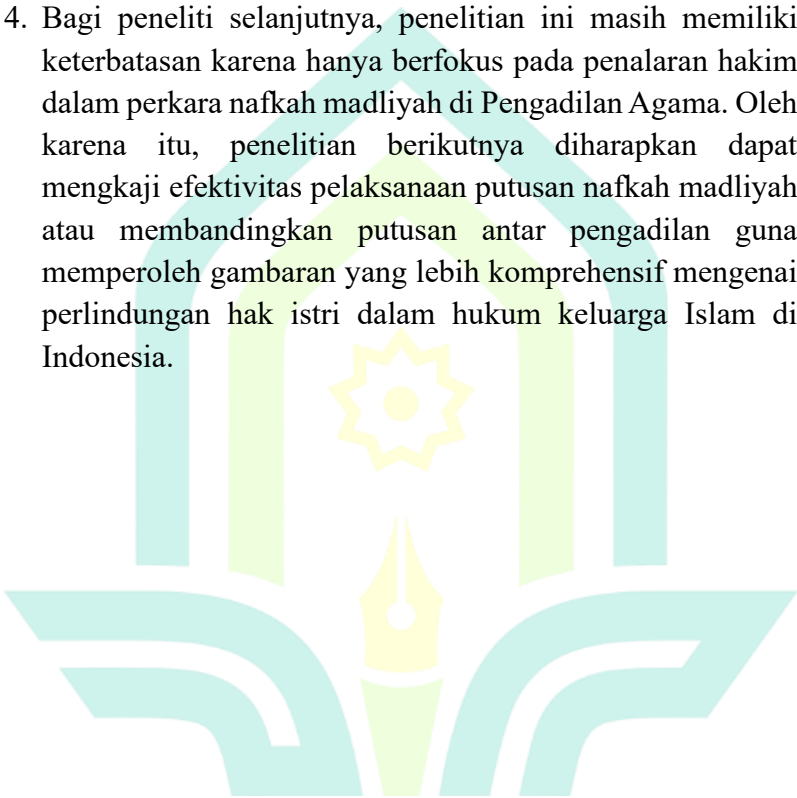
3. Implikasi hukum dari putusan hakim terhadap pemenuhan hak istri dalam putusan nafkah madliyah adalah adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi istri atas nafkah yang tidak diberikan selama masa perkawinan. Putusan tersebut menegaskan bahwa nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami dapat dikualifikasikan sebagai utang yang wajib dibayarkan kepada istri. Dengan demikian, putusan nafkah madliyah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak istri pascaperceraian. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi suami dan kurangnya itikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan, sehingga dapat memengaruhi efektivitas pemenuhan hak istri yang telah ditetapkan oleh hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim Pengadilan Agama, diharapkan dapat terus mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam menetapkan nafkah madliyah dengan mempertimbangkan perlindungan hak perempuan dan anak tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi suami, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak.
2. Bagi para pihak yang berperkara, khususnya istri, diperlukan pemahaman mengenai pentingnya pembuktian dalam perkara nafkah madliyah. Oleh karena itu, pihak istri perlu mempersiapkan alat bukti yang kuat terkait kelalaian nafkah agar hak-haknya dapat terlindungi secara maksimal di persidangan.

3. Bagi pemerintah dan Mahkamah Agung, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan atau eksekusi putusan nafkah madliyah agar hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi secara efektif. Selain itu, perlu adanya sosialisasi hukum yang lebih luas mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada penalaran hakim dalam perkara nafkah madliyah di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan nafkah madliyah atau membandingkan putusan antar pengadilan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

- Kementrian Agama RI, 2009, Al-Qur'an. Semarang: CV Istana Mulia
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Buku

- Agustina, Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 149 huruf (b), (Jakarta: Akademika pressindo, 2007).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000).
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak dalam Islam, alih bahasa Chatijah Nasution*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).
- Al-Kasani, Abu Bakar, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).
- Al-Syirazi, Imam, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Asshiddiqi, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nadhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).
- Barak, Aharon, *Judicial Discretion* (New Haven: Yale University Press, 1989).
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.
- Dworkin, Ronald, *Law's Empire*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, cet. I* (Yogyakarta: UII Press 2005).
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 223.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandiri Maju, 1990), 157.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum*

- Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),
- Muhammad al-Khatib al-Syarbayni, *Mughni*, Juz. III.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1449.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014).
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Rukajat, Ajat *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

- Sударsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistikk Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Hardjaloka, Laora, “Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Suatu Perbandingan) Legal Reasoning In Judicial Review (A Comparison),” *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, no.1, (Maret 2015)
- Jannah, Hasanatul, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian De Jure”, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 2, No. 1, 2010.
- Karimudin, *Konsep Nafkah Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi‘Iyyah Dan Penerapannya Pada Mahkamah Syar’iyah Di Aceh)*, Skripsi, 2021, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh.
- Meiretno, Dwiky, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt.G/2019/Pa.Tbh Tentang Penetapan Nafkah Madliyah, Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Suny, Ismail, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 4 Thn. II 1999,
- Zakaria, Samsul, Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam), *Ijtihad*, Volume 36, No. 2 Tahun 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 516/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Wawancara

Said, Mad (Hakim PA Kaje), diwawancarai oleh Lailatul Ririn Saninka, Pengadilan Agama Kaje, 15 Maret 2026

Syamsuhartono (Hakim PA Kaje), diwawancarai oleh Lailatul Ririn Saninka, Pengadilan Agama Kaje, 15 Maret 2026.

Website

Pengadilan Agama Manna, *Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, diakses pada 18 Februari 2026, <https://pa-manna.go.id/layanan-publik/layanan-permintaan-informasi/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Lailatul Ririn Sininka
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 November 2003
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Perempuan
 Alamat : Dk. Pedek Indah Ds.
 Jajarwayang Rt.12/Rw.03 Kec.
 Bojong Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 01 Jajarwayang lulus tahun 2013
2. SMP N 1 Bojong lulus tahun 2019
3. SMK N 1 Pekalongan lulus tahun 2022
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas
 Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhsinin
 Pekerjaan : Buruh
 Agama : Islam
 Alamat : Dk. Pedek Indah Ds. Jajarwayang
 Rt.12/Rw.03 Kec. Bojong, Kab. Pekalongan
 Nama Ibu : Ririn Dzikriyah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Alamat : Dk. Pedek Indah Ds. Jajarwayang
 Rt.12/Rw.03 Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
 sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Mei 2024

Yang membuat



Lailatul Ririn Sininka
NIM. 10122012